

TINJAUAN *URF* TERHADAP KEBIASAAN PENGUCAPAN SAH
OLEH PARA SAKSI DALAM IJAB QOBUL

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjanah (S1)

Ilmu Hukum Keluarga Islam



Oleh:

FEBRI ZARIZKA

NIM. 20621017

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

TAHUN 2024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultas syariah@ekonomiislamsa@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 763 /In.34/FS/PP.00.9/07/2024

Nama : Febri Zarizka
NIM : 20621017
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Tinjauan *Urf* terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qabul

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Pukul : 13.30 - 15.00 WIB


Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,


Sekretaris,



Dr. Nurjannah, S.Ag, M.Ag
NIP. 197607222805612004


Budi Birahmat, M.S
NIDN. 2012087801

Penguji I,


Penguji II,


Laras Shesa, M.H
Nip. 199204132018012003


Albuhari, M.H.I
NIP. 196911202024211003



Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam


Dr. H. Ngadri, M.Ag

NIP. 196906021995031001

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN CURUP

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Febri Zarizka mahasiswa IAIN CURUP yang berjudul :**Tinjauan Urf Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qabul.** Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 4 Juni 2024

Pembimbing II

Ridho Jimura Soderi, M.H
NIP : 199307202020121002

Pembimbing I



Musda Asmara, S.H.I, MA
NIP.198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Zarizka
Nim : 20621017
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 4 Juni 2024

Penulis

Febri Zarizka
20621017

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah tiada kata yang paling utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur kepada Allah SWT., yang telah memberi rahmat, nikmat serta pertolongan dan petunjuk-Nya kepada penulis, sehingga dapat menempuh pendidikan di bangku perkuliahan. Kemudian sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap suritauladan terbaik yakni Nabi Muhammad Saw yang telah membawa perubahan besar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan dan kecanggihan seperti yang dirasakan pada saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam disiplin ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul **Tinjauan Urf Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qabul**. Dalam penulisan skripsi ini tentunya penulis memperoleh bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
3. Bapak Dr. Busman Edyar, M.A. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

4. Ibu dr. Nurjannah, M.pd. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
5. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H, Bapak Atmaja, M.Pd.I dan Bapak Ridhokimura Soderi M.H, yang telah membimbing, mengarahkan dan mengingatkan penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I, M.H, selaku Pembimbing Akademik penulis.
7. Ibu Musda Asmara, S.H.I, MA Dan Bapak Ridhokimura Soderi M.H, selaku pembimbing satu dan dua yang banyak memberi arahan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan Civitas Akademik IAIN CURUP, terkhusus bapak dan ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN CURUP.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang membangun sangat diperlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Harapannya Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya. Aamiin.

Curup, 4 Juni 2024

Penulis

Febri Zarizka
20621017

PERSEMBAHAN



Dengan rasa syukur kepada Allah SWT., dengan telah terselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta bapak Zainal Abidin (ALM) dan ibu Rismini Sehati serta keluarga besar karena ikhtiar dan do'a mereka penulis dapat melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan (S1) hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan (S1) ini. Semoga Allah SWT., selalu memberi perlindungan dan kesehatan kepada kedua orang tua penulis.
2. Ibu Nurhayati, Ibu Sity Maryiam (ALMH), Mama Elvi dan Papa H. Oloan hasyim Muda Harahap dan kedua adek-adekku yang tersayang Khoiri Sholeh Al-Habib serta Humaira Azzahra terimakasih atas support semangat untuk abang selama menjalani kuliah ini.
3. Teman-teman yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang telah banyak memberikan masukan, arahan dan semangat hingga skripsi ini terselesaikan. Terkhusus Juliansyah, Zyo Nora, Beti Nurtiati, Gista Novi PS, Fitri Aulia, Yopan, dan adek-adek Kosan.
4. Teman-teman kelas HKI A dan teman-teman seperjuangan HKI angkatan 2020 yang turut membantu memberikan informasi, mengingatkan dan saling support.
5. Kakak tingkat yang membantu mengarahkan terkhusus Juliansyah, Elwis Nunnisa.

6. Keluarga besar Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..
7. Pengurus Serta Seluruh Anggota UKM IAIN Curup.
8. Team Futsal IAIN Curup.
9. Team Futsal MOS Dan Team Sepak Bola MOS (Minang Old Star)
10. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup.
11. Seluruh masyarakat dan Pemerintahan Desa Batu Dewa serta tempat aku tinggal sementara.
12. Seluruh informan yang telah membantu penulis memberikan informasi guna penyelesaian skripsi ini.

MOTTO

Silahkan hina diriku sepuas kalian, aku akan tetap diam saja.

**Bukannya aku tidak punya jawaban, tapi singa tidak akan
membalas gonggongan anjing.**

Jika orang lain bisa, maka aku juga bisa

**Orang tua anda tak pernah menyerah membesarkan anda,
janganlah menyerah untuk membesarkan cinta Anda kepada orang
tua**

TINJAUAN URF TERHADAP KEBIASAAN PENGUCAPAN SAH OLEH PARA SAKSI DALAM IJAB QABUL

Oleh : Febri Zarizka

Abstrak: Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk membentuk rumah tangga dan menghasilkan keturunan sesuai kodrat manusia. Didalam perkawinan harus adanya saksi perkawinan, saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa). Kebiasaan di Indonesia yang mana penghulu setelah selesai melakukan ijab qobul antara wali nikah dan pengantin pria, penghulu bertanya kepada para saksi, apakah pernikahan sudah sah?, Apabila kedua saksi mengatakan sah maka ijab qobul dinyatakan sah. Dan apabila saksi menilai belum sah, maka ijab qobul tersebut diulangi kembali sampai saksi menyatakan sah. Kebiasaan ini sudah sangat lazim terjadi dalam suatu pernikahan. Pertanyaannya benarkah saksi nikah berfungsi sebagai pengesahan akad nikah?. Dalam penelitian ini penulis berupaya untuk mencari tahu tupoksi saksi dalam akad nikah dan membedakan mana fungsi saksi nikah yang benar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur. Dengan menggunakan pendekatan *Deskriptif-Deduktif* yaitu, menjelaskan dan mendeskripsikan suatu masalah dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus dengan cara yang logis dan dibuktikan dengan data yang valid. Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat penulis simpulkan bahwa, tinjauan *urf* dalam kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul dalam kebiasaan ini termasuk kedalam *urf* yang baik (*sahih*) yaitu kebiasaan yang dilakukan orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil *syar'i* tidak menghalalkan suatu yang diharamkan. Hukum kebiasaan pengucapan sah yang dilakukan oleh para saksi dalam ijab qobul yang terjadi pada umat islam di Indonesia telah menjadi kebiasaan dan ditinjau dari fiqh termasuk kedalam golongan hukum yang *mubah* (apabila dikerjakan tidak berdosa dan dikerjakan tidak apa-apa)

Kata Kunci : *Perkawinan, Urf, Saksi, Ijab Qobul.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Pernikahan menurut hukum Islam	14
B. Pengertian <i>Urf</i> , dasar kaidah <i>Urf</i> dan klasifikasi <i>Urf</i>	32
C. Ijab Qobul dalam Pernikahan.....	43
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Tinjauan <i>Urf</i> terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi	57
B. Hukum Kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan	69
Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang sah untuk membentuk rumah tangga dan menghasilkan keturunan sesuai kodrat manusia. Kehidupan dan peradaban manusia tidak dapat berlanjut tanpa keberlangsungan perkawinan pada setiap generasi umat manusia. Pernikahan merupakan salah satu elemen dasar interaksi sosial. Oleh karena itu agama menyuruh umatnya menikah dengan orang yang mampu, agar terhindar dari musibah akibat perbuatan haram.

Secara etimologis, nikah dalam bahasa Arab berarti perkawinan atau zawas. Kedua kata ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab dan Baniyas terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Nikah artinya *Al-Wath, Al-Dhomm, Al-Tadakhul*, Al-jam atau sebagai "*al-wath aqd*" artinya persetubuhan, persetubuhan, mengumpulkan, jima' dan akad.¹ Kata pernikahan mempunyai dua arti yaitu makna sebenarnya (haqiqat) dan makna kiasan (majaaz). Dalam pemahaman sebenarnya kata pernikahan berarti persatuan, sedangkan dalam pengertian ini Secara kiasan, aqad berarti pernikahan.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: "Perkawinan ialah ikatan

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 4

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan yaitu dalam surah ar rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.³

Untuk melaksanakan pernikahan kita harus mengikuti rukun dan syarat nikah yang telah ditentukan adapun rukun dan syarat nikah. Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang

² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. h. 8.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi2005), Cet. Ke-7, h. 481

harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikatnya dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.⁴ Adapun yang termasuk rukun perkawinan yaitu:

1. Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
2. Wali dari calon mempelai wanita
3. Dua orang saksi
4. Akad nikah.⁵

Diatas telah dijelaskan mengenai rukun pernikahan namun yang akan penulis bahas mengenai salah satu rukun pernikahan yaitu rukun pernikahan yang ketiga tentang dua orang saksi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), saksi adalah orang yang melihat sendiri atau mengetahui kejadian. Pengertian saksi yang lain terdapat pada Pasal 1 KUHAP: 26 yaitu: “Saksi adalah orang yang dapat membuktikan ilmunya untuk membuat perkara berdasarkan apa yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.” Dari sini dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang menyaksikan peristiwa/melihat, mendengar atau bahkan. mengetahui jalannya perkawinan antara wali/wakil perkawinan dengan calon suami/wakilnya, dengan maksud agar mereka datang kemudian. mampu memberikan informasi yang diperlukan untuk perkara perkawinan yang mereka

⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, *Rukun dan Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam, Lex Privatum Vol. VI/No. 6/Ags/2018*

⁵ Ad-Dimyathi., A. B. M. S. (1992). *I'alah Thalibin*. Dar Al-Fikr

ketahui. Sebagaimana ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan yaitu dalam surah at-talaq ayat 2:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah⁶

Saksi dalam bahasa arab disebut shahida. Sebagaimana dalam Mu'jam al-Wasith, kata shahid merupakan bentuk isim Fa'il dari kata shahida yang berarti "yang melihat sesuatu secara sempuran dan jelas". Dalam kamus bahas Indonesia kata saksi berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian); atau orang yang dimintai hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwaitu sungguh-sungguh terjadi. Pengertian lain dari kata shahida adalah bentuk masdar shahada menurut Al-Jauhari berarti khabar (berita) yang pasti.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi2005), Cet. Ke-7

Sedangkan kata shahid adalah orang yang membawa berita dan pelakunya, karena ia menyaksikan hal-hal yang tidak disaksikan oleh orang lain.⁷

Bila dilihat arti saksi berdasarkan fungsinya, Abu Zahra berpendapat, semua ulama fikih disetiap waktu setuju bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah sebagai pengumuman (*'ilan*) kepada masyarakat tentang adanya perkawinan, pendapat ini didasarkan karena terdapat beberap jalur hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Pandangan ini sejalan dengan Wahbah Zuhaily bahwa hikmah disyariatkan persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut untuk diperlihatkan kepada orang-orang demi menangkis desas-desus negatif yang bisa saja menimbulkan prasangka adanya dugaan hubungan seks di luar nikah atas kedua mempelai.

Dilihat dari penjelasan di atas bahwa saksi memiliki kedudukan yang penting dalam pernikahan, selain itu terdapat pula kebiasaan adat atau *urf* dimaksudkan adalah semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan, peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).⁸ Dalam pengertian lain, adat atau *urf* ialah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan. Mayoritas ulama' menerima *'urf* sebagai dalil hukum, tetapi berbeda pendapat dalam menetapkannya sebagai

⁷ Idrus M. Said, *Saksi Nikah: Kajian Kombinasi Tematik Dan Holistik Dalam Kontekstualisasi Hukum Pernikahan Islam*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 5 (2) 83-95, Juli 2023

⁸ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 8

dalil hukum yang *mustaqill* (mandiri).⁹ Dari segi penilaian baik dan buruk, ‘urf terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. *Urf Shahih* atau ‘adah Shahih, yaitu ‘adah yang berulang –ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya luhur.
- b. *Urf fasid* atau ‘adah fasid, yaitu ‘adah yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara, dan sopan santun. Misalnya hidup bersama tanpa nikah (kumpul kebo).¹⁰

Dimana penghulu setelah selesai melakukan *ijab qobul* antara wali nikah dan pengantin pria, penghulu bertanya kepada para saksi, apakah pernikahan sudah sah?, Apabila kedua saksi mengatakan sah maka *ijab qobul* dinyatakan sah. Dan apabila saksi menilai belum sah, maka *ijab qobul* tersebut diulangi kembali sampai saksi menyatakan sah.

Kebiasaan diatas sudah sangat lazim terjadi dalam suatu pernikahan. Pertanyaannya benarkah saksi nikah berfungsi sebagai pengesahan akad nikah?

Dalam tulisan ini penulis berupaya mencoba untuk mencari tahu kedudukan saksi dalam akad nikah dan membedakan mana fungsi saksi nikah yang benar dan mana yang mitos, dengan mengacu pada keterangan yang

⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999),h. 34

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368

terdapat dalam kitab fiqh munakahat dan peraturan perundangan-undangan tentang pernikahan.

Dari pemaparan diatas, maka dari sini penulis tertarik dan memfokuskan penelitian dengan judul: “Tinjauan *Urf* Terhadap Kebiasaan Pengucapan SAH oleh Para Saksi Dalam Ijab Qobul “

Batasan Masalah

Untuk berlangsungnya penelitian ini dengan baik serta lebih terarah, terstruktur, dan diakhiri dengan kesempurnaan maka dengan ini penulis perlu melakukan pembatasan pokok variabel permasalahan penelitian yang akan diteliti dan diangkat ke depannya karena itu penulis membatasi variabel masalah pada tinjauan *Urf* terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul. Dan bagaimana kebiasaan saksi muslim Indonesia terhadap pengucapan sah dalam ijab qobul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan *urf* terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul?
2. Bagaimana analisis hukum kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *urf* terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul
2. Untuk mengetahui bagaimana hukum kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan kebermanfaatan dalam menambah wawasan tentang saksi dalam akad pernikahan atau ijab Qabul.

2. Manfaat Praktis

Dalam konteks praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi hasil perbaikan yang lebih baik terkait kedudukan saksi dan fungsi saksi dalam akad pernikahan atau ijab Qabul. Selain itu juga dapat menjadi referensi dan bahan bacaan yang dapat memberikan informasi secara tegas dan jelas terkait dengan status hukum saksi nikah.

E. Tinjauan Pustaka

Dari beberapa skripsi yang terdapat di fakultas syariah dan hukum islam, peneliti belum menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang peneliti tulis, akan tetapi terdapat beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Salah satu pengaruh tradisi adat (*urf*) di dalam masyarakat ialah perihal harus bersambungny lafaz ijab qabul dalam satu nafas. Hal ini berawal dari penafsiran para tokoh agama dan masyarakat zaman dahulu dalam memaknai pendapat salah seorang pakar hukum Islam, yaitu Imam Syafi'i. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tradisi adat (*urf*) dalam hukum Islam dan kehujahan tradisi adat (*urf*) terhadap ijab Qabul dalam lafaz bersambung dan satu tarikan nafas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi pustaka. Sumber data primer berasal kitab-kitab kajian Fikih bermazhab Syafi'i menjadi rujukan utamanya dan sumber data sekunder berasal dari hasil-hasil penelitian yang relevan dalam bentuk artikel jurnal maupun tugas akhir, atau juga buku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehujahan tradisi adat (*urf*) terhadap pelaksanaan ijab kabul adalah tetap diterima selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Diterima dalam arti perbuatan tersebut bersifat jaiz (diperbolehkan) dan tidak mengalahkan hukum Islam, dalam artian juga tidak mengambil alih posisi rukun pernikahan dan tidak pula harus dipaksakan menjadi syarat sah pernikahan, karena kedudukannya hanyalah sebuah tradisi adat (*urf*) yang sudah berkembang di masyarakat.¹¹
2. Penelitian yang berjudul "Saksi nikah kajian kombinasi tematik dan holistik dalam kontekstualisasi hukum pernikahan Islam". Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fokus pada makna, fungsi, dan rumusan hukum saksi nikah dalam konteks pernikahan di era modernis (digitalisasi) saat ini

¹¹ Azni Azni et al., "Tinjauan Kehujahan 'Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022).

dengan menggunakan pendekatan teologis normatif, sosio-historis, dan yuridis empiris. Penelitian ini tidak membahas secara mendalam mengenai peran saksi nikah dalam berbagai tradisi dan budaya serta tidak membahas mengenai pengaruh digitalisasi terhadap peran saksi nikah secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga tidak membahas mengenai pengaruh saksi nikah terhadap keberlangsungan pernikahan secara sosial dan psikologis.

3. Penelitian yang berjudul "Sosialisasi pemahaman mengenai saksi pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam di kampung tegal heas". Penelitian ini bukanlah sebuah penelitian, melainkan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai peran saksi pernikahan. Oleh karena itu, tidak ada batasan masalah yang perlu dijelaskan. Namun, kegiatan ini hanya difokuskan pada pemahaman peran saksi pernikahan dalam konteks hukum Islam dan tidak membahas mengenai peran saksi pernikahan dalam konteks hukum positif Indonesia atau budaya lokal yang ada di daerah tersebut.

Dari penelitian-penelitian di atas, peneliti melihat bahwa belum ada penelitian tentang Tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan pengucapan SAH oleh para saksi dalam Ijab qobul.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari

berbagai literatur. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.¹²

Dengan menggunakan metode *Deskriptif-Deduktif*. *Deskriptif* yaitu mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat masa sekarang.¹³ *Deduktif* merupakan proses pengambilan kesimpulan dengan cara *deduksi* didasari oleh alasan yang benar dan valid.¹⁴ Oleh Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan suatu masalah dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus dengan cara yang logis.

2. Sumber data

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini diperlukan sumber data. Maka sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan data sekunder.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁵ Data sekunder dari penelitian ini mencakup bahan hukum, maka bahan hukum yang akan digunakan penulis sebagai berikut:

¹² Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008),h. 20.

¹³ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama),h. 34.

¹⁴ Juliansyah,h. 36.

¹⁵ Sugiyono, *Metodo Penelitian Pendidikan*, (Bandung:Alfabeta, 2018), h.309.

- 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari: Alquran, Hadist, UU, dan Fikih Munakahat.
- 2) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, penulis menggunakan data yang bersumber dari: skripsi, buku hukum islam, Jurnal-jurnal hukum dan buku-buku lainnya. Data sekunder juga dapat penulis peroleh melalui data dan informasi melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang ada.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan data-data yang mempunyai kaitan untuk membantu kedua data diatas, sehingga dapat memberikan solusi atau jalan yang berkaitan dengan judul ini seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, kamus bahasa arab, dan lain-lain.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini adalah kebiasaan pengucapan sah yang dilakukan oleh para saksi dalam ijab qabul. Subjek dalam penelitian ini adalah hukum kebiasaan tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik pembacaan teks (text reading) dengan cara yaitu penulis membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang

selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data ialah teknik dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, buku-buku, jurnal dan literatur. Kemudian di analisis kembali untuk menyimpulkan permasalahan dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

a) Pemeriksaan data

Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan topik yang dibahas berupa literatur mengenai kebiasaan pengucapan sah yang dilakukan oleh para saksi dalam Ijab Qobul.

b) Klasifikasi Data (Classifying)

Untuk mempermudah dalam penelitian maka dilakukan klasifikasi data setelah dilakukannya pemeriksaan data. Data-data yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dengan mengklasifikasikan data yang berupa data primer (utama) maupun data sekunder (pendukung).

c) Penarikan Kesimpulan (Concluding).

Dari hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya, diambil lah kesimpulan dari peneltitan ini guna memperoleh dalam menetapkan hukum pengucapan sah oleh para saksi dalam Ijab Qobul.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari Bahasa Arab yang artinya secara bahasa adalah *al jam'u* dan *al dhammu* atau kumpul atau mengumpulkan. Sedangkan secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi.¹ *Al- Nikah* mempunyai arti *Al-Wath'i, Al-Dhomm, Al Tadakhul, Al-jam'u*¹⁶ atau ibarat *An Al-wath wa Al Aq* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁷

Menurut Dr.Ahmad Ghandur, seperti yang disadur oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Nikah, yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntunan naluri kemanusiaan dalam

¹⁶Al-imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad Al-Hasani, *Kifayah Al-Akhyar*, (Surabaya : Syirkah Nur Amaliyah, Tth), h. 37.

¹⁷Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 1989), h. 29.

kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.¹⁸

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapat kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab Syafi’iah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “*inkah* atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabiah mendefinisikan nikah tangan “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.”¹⁹

Dari definisi di atas ada yang menarik untuk dicermati. Dalam kitab-kitab Fikih seperti yang telah diuraikan di muka, sebagian ulama mendefinisikan perkawinan semata-mata dalam konteks hubungan biologis saja, sebagaimana yang dijelaskan oleh Amir Suma. Hal ini wajar karena makna asal dari nikah itu sendiri sudah berkonotasi hubungan seksual. Biasanya para ulama dalam merumuskan definisi tidak akan menyimpang apalagi berbeda dengan makna aslinya. Di samping itu harus jujur diakui menyebabkan laki-laki dan perempuan tertarik untuk menjalin hubungan

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, h. 32.

¹⁹ Muhammad Amir Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta ; Raja Grafindo, 2004), h. 45.

adalah (salah satunya) dorongan-dorongan yang bersifat biologis baik disebabkan karena ingin mendapatkan keturunan ataupun karena memenuhi kebutuhan seksualnya.

Definisi perkawinan dalam Fikih memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki, yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *Al-wat'* atau *Al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalannya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawinan.²⁰

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pernikahan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhah* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²¹

²⁰Amiur Nurdin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004),h. 45.

²¹*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Lafazh nikah atau *tazwij*. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.²²

Allah SWT, berfirman dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²³

Ayat ini menerangkan bahwa manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka yang menjadikan yang satu tertarik kepada yang lain, sehingga antara kedua jenis pria dan wanita itu terjalin hubungan yang wajar. Puncak dari semuanya itu ialah terjadinya perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu.

²²Amiur Nurdin, dan Azhari Akmal Taringan, h. 9-12.

²³Departemen Agama, *Alqurandan Tafsirnya*, (Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jil. 5; 549.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku untuk semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia Allah SWT berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (QS. Adz-Dzariyat : 49).*²⁴

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsu. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata kebutuhan birahi dan nafsu syahwatnya, sedangkan bagi manusia perkawinan diatur oleh berbagai etika dan peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu, perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku. Tanpa perkawinan manusia tidak dapat melanjutkan sejarah hidupnya, karena

²⁴Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 522.

keturunan dan berkembang biakan manusia disebabkan oleh adanya perkawinan.²⁵

Berdasarkan pengertian diatas, ada lima hal mendasar yang secara substansial berkaitan erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam pernikahan terdapat hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita;
2. Dalam pernikahan terdapat kebulatan tekad antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami-istri;
3. Dalam pernikahan terdapat penentuan hak dan kewajiban suami-istri secara proposional;
4. Dalam pernikahan terdapat hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dan keluarganya;
5. Dalam pernikahan terdapat harapan dan citra-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan silaturahmi tanpa batas waktu yang ditentukan.²⁶

²⁵Ahmad Saebani Beni, "*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*"(Kota Mataram NTB: Katalog Universitas Muhammadiyah Mataram,2007), h. 9-12

²⁶Ahmad Saebani Beni, "*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*",h. 19

Pernikahan di syariatkan dengan dalil dari Alquran, sunah dan ijma.²⁷

Dalam surat An-Nisa ayat 3 Allah berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat.” (Qs. An-Nisa : 3).²⁸

Hidup berpasangan merupakan ketentuan Allah dalam penciptaan manusia sebagai makhluk-Nya, termasuk yang ada di dalam semesta ini. Hal ini dikarenakan makhluk Allah itu tidak dapat berdiri sendiri, lemah, kurang dan terbatas. Fitrah berpasangan menuntut manusia untuk hidup bersama atau yang dalam filsafat Aristoteles dikenal dengan “*Zoon Politika*”, di dalamnya saling melengkapi, saling mengisi, saling memenuhi, saling mengasihi, dan mengembangbiakan populasi.²⁹ oleh karena itu manusia akan selalu

²⁷Wahbah Az-Zuhaiki, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insari, 2011), h. 40.

²⁸Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*.h.. 99.

²⁹Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*.h. 9.

membutuhkan manusia yang lainnya terutama lawan jenisnya untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan itu, Islam mensyariatkan pernikahan. Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik dan sempurna, lalu menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah mensyariatkan pernikahan pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri. Allah mensyariatkan pernikahan, sebagai cara yang halal untuk mencapai kebutuhan itu.

Dengan melihat kepada hakikatnya perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan. Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Alquran untuk melaksanakan perkawinan, diantaranya firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*³⁰

³⁰Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 494.

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits nabi dan Abdullah bin Mas'ud *Muttafaq Alaihi*.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam didunia alam di dunia. Perkawinan di lakukan oleh manusia, hewan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut serjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari Oksigen dan Hidrogen), listrik ada positif, dan negatifnya, dan sebagainya.

³¹Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Alquran. Firman Allah SWT :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

³¹ Tihami dan Suhari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, (Depok :PT Rajagarfindo Persada, 2018),h. 8-9

Artinya : *Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.*

Adapun ayat lain yang menjelaskan tentang dasar hukum suatu pernikahan yaitu sebagai berikut :

1. Qs.An Nur :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

2. Qs An-Nisa: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya : *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan*

perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

3. Qs. Az-Zariyat : 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng baginya."

3. Hukum Perkawinan

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum nikah,³² ada yang mengatakan wajib, sunnah, haram.

1. Wajib

Sekiranya seseorang sudah merasa mampu membiayai rumah tangga, ada keinginan untuk berkeluarga dan takut terjerumus kedalam perbuatan zina, maka kepada orang tersebut diwajibkan nikah. Apabila hasrat untuk menikah begitu mendesak, sedangkan biaya tidak ada atau di pandang kurang mencukupi maka bulatkan saja pikiran untuk menikah karena Allah akan memberi kelapangan sebagaimana firman-Nya dalam surat An- Nur ayat 33 :

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ
وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۗ وَلَا تُكْرِهُوا
فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan

³²M. Ali Hasan, “Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam”, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), cet.II, h. 7.

*barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lahi Maha Penyanyang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa". (Qs. An-Nur : 33).*³³

2. Sunnah

Sekiranya seseorang telah mampu membiayai rumah tangga dan juga beringinan berumah tangga, tetapi keinginan nikah itu tidak di khawatirkan menjurus kepada pemuatan zina (haram), maka sunnah baginya untuk menikah dan supaya lebih tenang bagi beribadah dan berusaha.

3. Haram

Orang yang belum mampu membiayai rumah tangga, atau diperkirakan tidak dapat memenuhi nafkah lahir dan batin (impoten), maka haram baginya menikah. Sebab akan menyakiti perasaan wanita yang akan dinikahinya. Demikian juga diharamkan menikah apabila ada tersirat niat menipu wanita itu akan menyakitinya.

4. Makruh

Orang yang tidak dapat memenuhi nafkah lahir batin, tetapi tidak sampai menyusahkan wanita itu kalau dia orang berada dan kebutuhan biologisnya tidak begitu menjadi tuntutan, maka terdapat orang itu dimakruhkan menikah. Sebab, walaupun bagaimana nafkah lahir batin menjadi kewajiban suami, diminta atau tidak oleh istri.

³³Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat , Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alquran dan Terjemahannya*.

5. Mubah

Pada dasarnya hukum nikah itu adalah mubah (boleh), karena tidak ada dorongan atau larangan untuk menikah, sebagaimana telah disinggung diatas.

Syaikh Musthafa al- Adawy berkata, “secara umum, menikah itu hukumnya wajib karena ia merupakan bentuk pelaksanaan perintah Allah, penerapan sunnah Rasulullah dan tuntutan para Rasul. Disamping itu menikah juga dapat memecahkan gelombang nafsu syahwat, memelihara pandangan dan kemaluan serta menjaga kesucian wanita agar di kalangan muslimin tidak tersebar fenomena kekejian.”³⁴

4. Rukun Dan Syarat Pernikahan

Diskursus tentang rukun merupakan masalah yang serius di kalangan Fuqaha. Sebagai konsekuensinya terjadi silang pendapat berkenaan dengan apa yang termasuk rukun dan mana yang tidak. Bahkan perbedaan itu juga terjadi dalam menentukan mana yang termasuk rukun dan mana yang termasuk syarat.

Abdurrahman Al-Jaziri menyebut yang termasuk rukun adalah *Al-Ijab* dan *Al-Qabul* dimana tidak ada nada nikah tanpa keduanya. Sayyid Sabiq juga menyimpulkan menurut fuqaha, rukun nikah terdiri dari *Al-Ijab* dan *Al-Qabul*, sedangkan yang lain termasuk kedalam syarat.

Rukun menurut para ulama Hanafiyah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian dalam esensinya. Sedangkan syarat

³⁴Syaikh Muhammad Al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), cet I, h. 47.

menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian dari esensinya. Sedangkan rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), suami, istri dan wali.³⁵

Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, dalam kitab *Al-bahr* dari Nahsir, Syafi'i dan Zuhar, sebagaimana dikutip dalam kitab *Nailul Authar* Jilid 5, bahwa : “ *setiap pernikahan yang tidak dihadiri oleh empat unsur, yaitu laki-laki, ‘aqaid yang mengandalkan dan dua orang saksi, maka perkawinan itu tidak sah*”.

Menurut jumhur ulama, rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu yaitu sebagai berikut :³⁶

a. Calon suami, syarat-syaratnya :

1. Beragama Islam;
2. Laki-laki;
3. Jelas orangnya;
4. Dapat memberikan persetujuan;
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

³⁵Wahbah AZ- Zuhaiki, *Fiqih Islam*, h. 45.

³⁶Neng Jubaedah, *Percatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*; (Jakarta : Sinar Grafika, 2010); cet. I, h. 107.

b. Calon istri, syarat-syaratnya :

1. Beragama , meskipun Yahudi dan Nasrani;
2. Perempuan;
3. Jelas orangnya;
4. Dapat dimintai persetujuan;
5. Tidak terdapat halangan perkawinan.

c. Wali nikah, syarat-syaratnya :

1. Laki-laki;
2. Dewasa;
3. Mempunyai hak perwalian;
4. Tidak terdapat halangan perwalian.

d. Saksi nikah

1. Minimal dua orang saksi;
2. Hadir dalam ijab qabul;
3. Dapat mengerti maksud akad;
4. Beragama islam;
5. Dewasa.

e. Ijab dan Qabul, syarat-syaratnya :

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
2. Adanya penerimaan dari calon mempelai;
3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
4. Antara ijab dan qabul bersambung;

5. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sebagai ihram atau umrah;
6. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun Saksi dalam akad nikah yang dimaksud di atas adalah sebagai berikut, saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).³⁷ Sedangkan menurut istilah pada umumnya diutamakan adalah pengertian kesaksian. Oleh karena itu sebelum mengemukakan pengertian saksi, penulis terlebih dahulu mengungkapkan pengertian kesaksian menurut para ulama:

Salam madkur mengartikan kesaksian sebagai yaitu “ Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.” Sedangkan Ibnul hammam mengungkapkan saksi yaitu “ Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.” Dan Muhyiddin Al-Ajuz mengemukakan juga bahwa kesaksian adalah “ Menetapkan segala apa yang diketahui.”

³⁷Jabarkemenag,*Saksi Nikah :Pengesah Akat Nikah.* Jawa Barat Subang, 2021.<https://subang.kemenag.go.id>

Dari beberapa definisi di atas penulis dapat mengambil pengertian bahwa yang disebut dengan kesaksian itu memahami unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Adanya suatu perkara atau peristiwa sebagai objek.
- b) Dalam objek tersebut tampak hak yang harus ditegakkan.
- c) Adanya orang yang memberitahu objek tersebut secara apa adanya tanpa komentar.
- d) Orang yang memberitahu itu memang melihat atau mengetahui benar objek tersebut.
- e) Pemberitahuan tersebut diberikan kepada orang yang berhak untuk menyatakan adanya hak bagi orang tersebut.

Sedangkan pengertian saksi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Al-jauhari, adalah “Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikannya. Dari uraian diatas dapat diambil pengertian saksi, menurut istilah adalah orang yang memberitahu keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.³⁸”

Syarat dalam sebuah pernikahan berbeda tentunya dengan rukun, karena memang rukun itu tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, haruslah terpenuhi dan tercukupi keseluruhannya. Namun dengan syarat, ada beberapa kondisi yang menjadikannya bisa berubah ataupun bisa dibicarakan secara baik dan musyawarah kepada pihak kedua calon pengantin.

³⁸ Tihami dan Suhari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*”, h. 105-107

Salah satu syarat pernikahan adalah harus adanya mahar selain syarat-syarat yang lain yang telah penulis singgung diatas. Mahar adalah harta yang wajib diserahkan kepada perempuan oleh laki-laki karena adanya pernikahan atau persenggamaan. Allah menyebutkan kata mahar dalam Alquran dengan istilah *Shadaqah, ajr* atau *faridhah*.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (*mahar*) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (*ambillah*) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Qs. *An-Nisa* : 4).³⁹

B. Pengertian *Urf*, dasar kaidah *Urf* dan Klasifikasi *Urf*

1. Definisi '*urf*

Urf dilihat secara bahasa memiliki arti adalah paling tingginya sesuatu.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-`Araf: 46 yang artinya: Dan diatas (al-*A`raf*) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka.

³⁹Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Alquran dan Terjemahannya*;h. 99.

Adapun pendapat lain yang mengatakan *'urf* secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan *'urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup *'urf amaly* dan *qauliy*. Dengan kata lain, *'urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dapat diartikan *'urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.

Abdul Wahhab Khallaf mendefenisikan *urf* sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan”. *Urf* memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak. Dalam nyatatanya, banyak dari ulama fiqh mengartikan *'urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *urf*.

Secara defenitif *Urf* dalam ilmu *ushul al-fiqh* disinonimkan dengan adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat

dilihat dari penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah terdapat perbedaan antara *urf* dan adat. Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya, Akar kata adat, yaitu '*ada, ya'údu*, yang berarti pengulangan. Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai adat. Adapun kata *urf*, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulangkalnya suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelasnya lagi, adat sesuatu yang berulang kali, dan *urf* sesuatu yang dikenal.

Amir Syarifuddin berpendapat seperti ini. "tidak ada perbedaan mendasar karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi diketahui dan diakui banyak orang.

Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Kendatipun dua kata di atas dapat dibedakan tetap perbedaannya tidak begitu berarti.


Ditegaskan dari penjelasan Amir ini, bahwa tidaklah berarti membedakan *urf* dan adat. Karena kedua kata itu, segi bentuk memang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna. Dijelaskan lebih lanjut oleh Amir bahwa kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata *urf* mengandung konotasi baik. Tampak pada defenisi

urf yang dirumuskan oleh Badran, sebagaimana dikutip oleh Amir, berikut ini, “Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”.

Pada akhirnya, diuraikan oleh Amir pendapat dari Musthafa Syalabi yang bahwa, perbedaan *urf* dan adat, tidaklah berada pada kandungan maknanya (netral atau tidak netral), namun pada lingkup pengaplikasiannya. Kata *urf* selalu digunakan untuk jama’ah atau golongan, sedangkan kata adat dapat digunakan untuk sebagian orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai "adat" orang itu, namun tidak dapat dikatakan *urf* orang itu.⁴⁰

2. Dasar kaidah *Urf*

Para ulama sepakat bahwa *urf* harus berdasarkan pada alQur’an, hadis, ijmak, dan dalil ‘*aqliy*. Adapun dalil dari Alquran, Allah SWT berfirman:


 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

⁴⁰ Putri Darlena, 2020, "Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", Yogyakarta, eL-Mashlahah, h. 15-17

Yang artinya : “Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan *al-‘urf* dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. *al-A‘raf*: 199).

Abdul Karim Zaydan menyatakan bahwa *al-‘urf* yang dimaksud ayat ini adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhailly menambahkan bahwa yang dimaksud *al-‘urf* di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal. Selain ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menunjukkan bahwa adat sebagai sumber hukum atas segala apa yang belum ada ketentuannya dalam nas-nas syariat, seperti besar kecilnya nafkah untuk istri, kadar *mut‘ah* untuk istri yang telah diceraikan, kadar memberi makan orang miskin dalam kafârat *al-yamîn*, dan sebagainya.

Sedangkan dasar kaidah ini dari hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda: “Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.” Di samping itu, sebuah hadis *marfû’* diriwayatkan oleh Ibnu Mas‘ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.

Imam Syatibi menyebutkan bahwa *al-'urf* bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan atas konsensus (*ijmâ'*) para ulama, selagi untuk kemaslahatan umat manusia. Jika syariat tidak menganggap keberadaan adat sebagai salah satu sumber hukum, maka Allah telah membebaskan sesuatu di luar kemampuan manusia (*taklif bi mâ lâ yut âq*). Dan hal itu tidak mungkin dan tidak akan pernah terjadi. Di samping itu, jika bukan karena adat, maka tidak akan pernah diketahui asal agama, sebab agama tidak akan dikenal kecuali dengan kenabian, kenabian dikenal dengan mukjizat, dan mukjizat adalah hal-hal yang terjadi di luar adat atau kebiasaan manusia. Jika adat tidak dianggap eksistensinya, hal-hal yang di luar adat pun tidak akan ada nilainya.⁴¹

3. Klasifikasi *Urf*

a. *Urf* Ditinjau Dari Aspek Cakupan Kuantitas Banyak Dan Sedikitnya Orang Yang Memakai

1. *Urf* Umum

Urf umum adalah *urf* didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada semua tempat dalam suatu perkara, seperti halnya akad *istisna`* yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli *muatha`*, pemesanan barang-barang kehidupan dan

⁴¹ Autad Sarjana Sunan, Imam Kamaluddin Suratman, 2017, *Konsep urf dalam penetapan hukum islam*, Universitas Darusalam gontor Ponorogo, jurnal Tsaqafah, h. 285-286.

sebagainya. Cara pemesanan disetiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.

2. *Urf* Khusus

Urf ini dipakai pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. *Urf* khas banyak macamnya. Diikuti oleh berubah-ubahnya keperluan orang-orang dan cara untuk memenuhinyapun berbeda-beda. Dapat dilihat pada kasus pembayaran dimuka sebagian *honorium* bagi pembela perkara-perkara, sebagiannya lagi bergantung kepada kemenangan perkara yang dihadapinya dan sesudah mendapat keputusan terakhir serta dilaksanakannya keputusan tersebut. Kalangan para ulama menyatakan tidak ada perbedaan diantara '*urf*' khusus dan '*urf*' umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, jika *urf* khusus dan *urf* umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang *qiyas* dapat ditinggalkan dengan berlakunya *urf* secara umum dan '*urf*' juga dapat men-takhsis dalil *syar`i*, seperti akad *istishna*, akad salam.

b. *Urf* Ditinjau Dari Peletakannya Atau Lapangan Pemaknaannya

1. *Urf Qauliy* (kata-kata)

Urf ini biasa terjadi apabila suatu kata atau susunan kata-kata dipakai secara biasa oleh masyarakat dalam mengartikan suatu hal tertentu. Jadinya skata-kata tersebut bila diucapkan, maka secara mutlak (tanpa asosisiasi pikiran tertentu) maka dari kata yang diucapkan dapat dimengerti oleh pikiran secara cepat dan langsung oleh orang yang mendengarnya. Seperti

kita mendengar kata *dirham* yang berarti uang yang berlaku disuatu negeri. Walaupun uang kertas juga dimaknai uang. Pada mulanya arti dirham ialah uang logam yang dicap dengan mempunyai berat tertentu. Kalau maksud yang disampaikan memerlukan asosiasi pikiran tertentu atau simbol tertentu dalam pemahamannya, maka tidak dapat disebut '*urf*' melainkan majaz. Seperti apabila ada orang yang mengatakan "Mahkamah telah memutuskan begini". Maka dengan melalui asosiasi pikiran, yang dimaksud adalah tempat hakim memeriksa. Kata-kata yang ada pada contoh ini tidak termasuk '*urf*' kata-kata yang dianggap sebagai bahasa tertentu, dimana pengertian secara hakikat dapat diperoleh dari kata itu sendiri.

2. *Urf Fi`liy* (perbuatan)

Urf perbuatan merupakan kebiasaan tertentu yang menjadi kebiasaan banyak

orang. Dalam tradisi masyarakat Arab, *urf* ini dapat kita lihat pada kegiatan jual beli tanpa ijab dan qabul atau dalam fiqh dikenal dengan sebutan *bai`al-mu`atha*, merupakan hal yang sudah umum terjadi. Kebiasaan ini mudah dijalankan dan lumrah serta hampir terjadi pada semua kalangan masyarakat. Tak heran bila *qaul mukhtar* melegalkan jenis transaksi ini, tetapi dengan catatan hanya terbatas pada barang yang harga nominalnya rendah *muhaqqirat*, sebab tradisi seperti ini telah menjadi kebiasaan masyarakat yang sulit dihindari. Contoh lain dapat kita lihat pada transaksi perwakilan yang dikenal dengan istilah (wakalah). Misalnya ada seseorang yang mewakilkan pembelian daging kepada orang lain, tetapi dengan kta-

kata yang bermakna tidak khusus alias umum. Diucapkan “tolong belikan saya daging”, tapi tidak dijelaskan spesifikasi daging apa yang di mau. Namun, karena daging yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tersebut daging sapi, maka orang yang dimintai tolong tadi tidak boleh membelikan daging lainnya selain daging sapi sebab ungkapan “tolong belikan saya daging” dari orang yang meminta tolong ialah mengindikasikan pesannya adalah daging sapi, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di kawasan itu.

c. Kedudukan *'Urf* Perkataan (*Qauliy*) Dan *'Urf* Perbuatan (*Fi`Liy*)

1. Kedudukan *'Urf* Perkataan (*Qauliy*)

Urf perkataan dalam hukum Islam memiliki kedudukan bahwa kata-kata yang diucapkan oleh seorang mustilah diartikan sesuai dengan bahasa dan kebiasaan yang berlaku pada waktu diucapkannya, meskipun berlawanan dengan arti hakiki yang semula, karena kebiasaan yang datang kemudian telah memindahkan kata-kata tersebut kepada pengertian lain yang merupakan hakiki. Sekiranya pengertian kata-kata tersebut harus diartikan bahasa dan bukan pengertian menurut *'urf* yang dituju oleh kebiasaan pembicara, maka hal ini membebani kata-katanya dengan baik berupa perikatan pengakuan, sumpah talak, dan lain-lain. Berdasarkan hal ini maka para fuqhaha` menetapkan kaidah hukum yang berbunyi: “Pengertian hakikat dapat ditinggalkan berdasarkan kebiasaan”. Boleh jadi pengertian “talak”, dalam *'urf* hanya berarti satu ancaman, bukan talak yang tertera dalam kitab fiqh. Jadi yang menjadi pegangan dari permasalahan ini adalah pengertian menurut *'urf* ketika diucapkan, beserta

semua akibat-akibat hukum timbul dari pengertian tersebut. Jika dipandang dari segi *ijma`* ulama` maka *'urf* Menurut Imam al-Syaukani: *'urf qauly* sangat mempengaruhi didalam memahami hukum-hukum syar`i. Karena perkataan seseorang diarahkan kepada bahasa *'urf*-nya. Dalam arti, yang dijadikan pijakan untuk memaknai nash-nash syar`i dengan makna yang dimaksud itu adalah tidak lepas dari *'urf*. Imam al-Syatibi menuturkan dalam kitab *al-muwafakat* bahwa menurut kesepakatan Ulama` hukum Islam hanya berpegang kepada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, maka wajib menggunakan *'urf* sebagai sandaran hukum, sebab *'urf* juga bisa menciptakan kemaslahatan. Disebutkan juga oleh beliau, jika secara asal adanya pensyariatan hukum adalah merupakan sebab adanya kemaslahatan maka wajib bagi praktisi hukum untuk menciptakan kemaslahatan tersebut dengan cara berpegang kepada *'urf*.

2. Kedudukan Prilaku Yang Telah Menjadi Tradisi (*'Urf Fi`Liy*)

Penjelasan para fuqoha` perihal kedudukan *'urf fi`liy* ialah untuk lapangan perbaikan-perbaikan perseorangan maupun untuk hubungan keperdataan. *'Urf* memiliki kedudukan penting dalam menentukan hukum dan membatasi akibat perikatan dan tanggungan kepada keadaan yang bisa berlaku, selama tidak berlawanan dengan ketentuan syara`. Jika terdapat perlawanan maka akan ada pembahasan khusus. Dengan demikian, *'urf* dilihat sebagai sumber hukum dan dalil yang sah selama tidak ada dalil syara` yang lain. Imam al-Syarkhasi mengatakan kebiasaan sama dengan apa yang ditetapkan dalam nash (*al-ta`yin bil 'urfi ka-ta`yin bin Nassi*).

Contoh untuk perihal di atas, pengaruh kebiasaan terhadap kedudukan tindakantindakan hukum dan perikatan-perikatan hukum ialah mengenai besarnya nafkah istri yang menjadi kewajiban suami, sebab hal ini tergantung pada kadar yang biasa berlaku pada suami istri dan menurut kadar kemampuan (kaya atau miskin) keduanya. Jadi apabila keduanya termasuk keluarga sedang, maka besarnya nafkah menurut tingkatannya. Dan kalau kaya atau miskin, maka menurut tingkatan kekayaan dan kemiskinannya. Jadi kebiasaan orang banyak dalam cara-cara hidup telah mengakibatkan batas-batas tertentu kepada seorang suami dalam memberikan besarnya nafkah yang telah diwajibkan oleh syara`. Jika suatu hukum ditetapkan berdasarkan kebiasaan, maka hukum tersebut bisa saja berubah sesuai pada kebiasaan tersebut dan dalam kaidah hukum Islam suatu hukum dapat berubah bergantung pada illatnya. Maka berlaku aturan yang berbunyi “*(la yunkaru taghayyurul ahkam bitaghayyuril azman)*” yang memiliki makna perubahan hukum karena perubahan zaman tidak dapat diingkari.

d. *Urf* Dipandang Dari Aspek Diperhitungkan Atau Tidak Diperhitungkan Sebagai Landasan Hukum.

1. *Urf* yang Tidak Baik (*Fasid*)

Urf fasid (tidak baik) merupakan suatu kebiasaan bagi orang tetapi bertentangan dengan syara` atau bisa juga menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan orang-orang melakukan

perbuatan mungkar di dalam pesta-pesta. Secara hukum, *urffasid* tidak wajib dipelihara karena dengan memeliharanya dapat mengakibatkan adanya tentangan dengan dalil syar`i atau bahkan bisa membatalkan dalil syar`i. Karena kebiasaan yang fasid ini dapat memperbolehkan aqad yang dilarang.

2. *Urf* yang Baik (*Shahih*)

Urf shahih (baik) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar`i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Misalnya kebiasaan orang-orang dalam memesan suatu barang sesuai dengan kebiasaan setempat asal tidak menyalahi hukum syara`, pemberian perhiasan emas kepada seorang istri biasanya tidak dimasukkan ke dalam bagian maskawin, dan sebagainya. Hukumnya *urf shahih* harus dijaga dan dipelihara didalam menetapkan hukum, memutuskan hukum dan sebagainya. Para *Mujtahid* harus memelihara didalam *tasysri`*-nya itu dan bagi hakim memelihara pada hukumnya. Karena apa yang saling diketahui orang dan beserta apa yang dijalani orang itu dapat dijadikan *hujjah*, kesepakatan dan kemaslahatan mereka. Diwajibkan untuk memeliharanya selama tidak memilikitantangan dengan dalil syari'.⁴²

C. Ijab Qobul dalam Pernikahan

1. Pengertian Ijab Qobul

⁴² Putri Darlena, Putri Darlena, "Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam" h. 21

Ijab Qobul berasal dari bahasa arab “*Ijab*” dan “*Qobul*” Perkawinan tidak hanya membutuhkan suatu keridhaan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu simbol untuk menunjukkan keridhaan yang berasal dari dalam hati. karena perkawinan mengharuskan adanya persaksian dan persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan merupakan bentuk keridhaan dalam hati. Karena itu diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan didalam menjalankan ikatan tersebut. Madzhab Hanafi mendefinisikan ijab qabul adalah Ijab secara bahasa sebagai suatu penetapan atau *istibat*. sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang timbul pertama kali dari salah satu kedua pihak yang melakukan akad, bersama keabsahan lafadz, baik dari pihak suami maupun pihak istri. sedangkan qabul adalah perkataan yang kedua yang timbul dari salah satu pihak yang berakad.

Pengertian ijab qabul dalam Madzhab Syafi’i sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh Madzhab-Madzhab selain Madzhab Syafi’i, yaitu ijab qabul merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan qabul adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami. Sayyid Sabiq mendefinisikan ijab qabul, Ijab adalah lafadz yang keluar pertama kali dari salah satu orang yang melakukan akad, sedangkan qabul adalah lafadz kedua

yang keluar dari orang yang melakukan akad, baik lafadz tersebut timbul dari yang mengakad atau yang menerima akad.

2. Dasar hukum Ijab Qabul

Dasar Hukum Ijab Qabul tersirat dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW:

a. Alquran QS. An-Nisa' ayat 29 yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Yang artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

b. Hadist

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Yang Artinya : *"sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar suka sama suka" (HR. Al-Baihaqi).*

3. Ijab Qabul Tidak Menggunakan Bahasa Arab

Ijab Qabul Tidak Menggunakan Bahasa Arab Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah dengan menggunakan lafadz selain lafadz berbahasa Arab adalah diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab. Sementara itu, apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya di dalam melakukan akad, ada perbedaan pendapat atas hal itu. Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mengatakan “barang siapa yang dapat melafadzkan akad dalam bahasa Arab, maka akad yang dilakukannya tidak sah pernyataan tersebut juga termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi’i. Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang berbeda. bahwa akad yang dilakukan dengan cara seperti itu adalah sah karena tetap menggambarkan kerelaan kedua belah pihak untuk menikah.

Kebanyakan para ahli fiqih bersepakat bahwa apabila seseorang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan dipakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad adalah maknanya. Sebab ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu.

4. Lafadz Ijab Qabul dengan *Sighat Fi’il* (bentuk kata kerja)

Terkadang bentuk *fi’il* dalam ijab qabul ada yang berupa *fi’il maadhi* (lampau), *fi’il mudhari’* (masa sekarang) dan *fi’il amr* (kata perintah). Adapun perinciannya sebagai berikut:

a). Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi'il maadhi*, seperti contoh, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki

“Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian”. Lantas mempelai laki-laki menjawab *“Aku terima atau aku ridha”*.

Para ulama sepakat akan sahnya akad nikah menggunakan bentuk *fi'il maadhi* karena pengucapan menggunakan *fi'il maadhi* menunjukkan terhadap kelangsungan akad nikah pada saat itu juga. Dengan demikian akad sah tanpa harus bergantung pada niat atau indikasi untuk menikah

Kalangan Madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang sahnya pengucapan lafadz qabul dalam perkawinan apabila hanya menggunakan kata *qabiltu* (saya terima) saja, tanpa sesudahnya menyebutkan lafadz *az-Zawajatau an-Nikah*, namun yang paling *shahih* akadnya sah (Imam Nawawi,1992:37). Menurut jumhur dalam pengucapan qabul cukup menggunakan *“aku terima atau aku ridha”*.

b). Adapun akad menggunakan *fi'il mudhaari'* seperti contoh mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan.

*“Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian”*Lantas si perempuan menjawab, *Aku terima atau aku ridha”*

Maka akadnya sah menurut Ulama Hanafiah dan Malikiyah, dengan syarat ada *qorinah* yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji untuk masa depan yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan

tempat akad yang telah siap untuk dilangsungkan akad nikah. Jika tidak ada *qarinah* yang menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan maka akad nikahnya tidak sah. Menurut Madzhab Syafii dan Madzhab Hanabilah akad menggunakan *fiil mudhaari'* tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan *fiil maadhi*.

c). Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki Akad nikah sah menggunakan *fiil amar*, seperti contoh pengucapan kata mempelai laki-laki kepada wali perempuan.

“Nikahkan aku dengan putrimu” Lantas wali perempuan,

“Saya menikahkan kamu dengan putriku”

Dengan perkataan ini sesungguhnya mempelai laki-laki memberikan hak wakil kepada wali perempuan untuk menikahkan laki-laki tersebut dengan putrinya.

5. Pendapat Madzhab Hanafi tentang penggunaan lafadz ijab qabul dalam perkawinan.

Perkawinan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. yang dimaksud dengan akad disini adalah makna *masdharnya*, yaitu *al-irtathiba* (keterikatan). Madzhab Hanafi membagi lafadz-lafadz dalam ijab menjadi dua macam.

a). lafadz *sharih* adalah lafadz yang sudah jelas yakni indikasi dari lafadz itu menunjukkan adanya keinginan terjadinya sebuah perkawinan. Pada lafadz hari

ini tidak membutuhkan terhadap niat dan *qarinah* (petunjuk). Lafadz yang *sharih* ada dua bentuk yaitu lafadz yang berasal dari kata *nakaha* dan lafadz *zawwaja*. Adapun dalil yang digunakan Madzhab Hanafi dalam mengesahkan adalah surat an-Nisa" ayat 25.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ
 بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرٍ مُسَفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا
 أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ
 مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ
 لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Alah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” .

Madzhab Hanafi juga menggunakan hadist dalam mengesahkan lafadz yang berasal dari kata *nakaha*. yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

Artinya "pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu yang engkau kuasai dari al quran...". Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dalam mengesahkan penggunaan lafadz *zawwaja* dalam ijab yaitu surat al-Ahzab ayat 37 .

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
تَخْشَهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِىٰ لَا يَكُونَ عَلَىٰ
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ
اللَّهِ مَفْعُولًا ۗ

Artinya : "Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkah kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mrngawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu menyelesaikan keperluannya dari pada istri-istri. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti".

b). lafadz yang berbentuk *kinayah*. Lafadz yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu lafadz yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan tentang keinginan menikah . Agar lafadz tersebut bisa digunakan dan sah maka harus ada niat atau indikasi yang menunjukkan akan perkawinan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi. Madzhab Hanafi membagi lafadz *kinayah* dalam empat macam:

c). Lafadz ijab yang disepakati ke absahannya yaitu menggunakan lafadz hibah, sedekah, pemilikan, atau upah. Tidak ada perbedaan pendapat diantara Madzhab

Hanafi bahwa dengan kinayah ini perkawinan dinyatakan terlaksana. Jika wanita mengatakan; “saya menghibahkan diri saya kepadamu”, dengan diniatkan makna perkawinan, lalu laki-laki yang dimaksud menjawab; “saya terima”, maka perkawinan telah terlaksana. Demikian pula jika wanita mengatakan; saya menyedekahkan diri saya kepadamu, atau saya menjadikan diri saya sebagai sedekah untukmu, atau mengatakan; "saya jadikan diri saya sebagai milikmu”, atau bapaknya mengatakan; “saya jadikan anak perempuan saya bagimu dengan uang seratus”. Maka semua pernyataan ini menyebabkan terlaksananya perkawinan, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena lafadz tersebut menunjukkan makna majaz kepemilikan untuk melakukan *mut'ah* (bersenang-senang).

Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dalam mengesahkan lafadz *wahaba*. Surat al-Ahzab ayat 50 :

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا
 مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ
 وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ
 وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ
 الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ
 أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾

Artinya : " Hai nabi. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki

yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakannya Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin".

Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan lafadz *khalisan* laki-laki itu adalah kekhususan Rasulullah dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan lafadz *wahaba*.

d). Lafadz ijab yang masih ada ikhtilaf (perbedaan) tentang keabsahannya. Namun menurut jumhur Madzhab Hanafi bahwa lafadz tersebut sah digunakan dalam ijab qabul perkawinan. Yaitu menggunakan lafadz jual beli, seperti *ba'a* (menjual), *syara'a* (membeli), *salama* (menyerahkan), *shalaha* (memanfaatkan) dan *faradha* (memberi/ menentukan). Jika wanita mengatakan; "saya jual diri saya kepadamu dengan uang sekian", dengan meniatkannya untuk perkawinan, dan laki-laki yang dimaksud menerima, maka itu telah sah sebagai perkawinan. Karena lafadz tersebut mengandung makna majaz yang menunjukkan kepemilikan seketika dan langgengnya hak milik.

e). Lafadz ijab yang masih ada ikhtilaf tentang keabsahannya. Namun menurut pendapat yang shahih, lafadz ini tidak sah digunakan dalam akad nikah. Yaitu dengan lafadz *ajara* (mengupahkan atau menyewakan) dan *ausha* (mewasiatkan) sebab kedua lafadz itu masih ditanggihkan.

f). Lafadz ijab qabul yang disepakati ketidaksahan penggunaan dalam akad nikah. Yaitu dengan lafadz *abaha* (memperbolehkan), *rahana* (mengadaikan), *akhlala*

(menghalalkan), *a'ara* (meminjamkan), *tamatta'a* (menggambil manfaat) *dankhla'a* (melepaskan). Jika wanita mengatakan; “saya halalkan diri saya untukmu”, atau saya “pinjamkan kepadamu”. Sebab lafadz tersebut tidak menunjukkan kepemilikan untuk *mut'ah* (bersenang-senang).

6. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul dalam perkawinan

Imam syafi'i membatasi penggunaan lafadz ijab qabul dengan lafadz yang berasal dari akar kata *nakaha* dan *zawwaja*. Akad nikah tidak sah jika menggunakan selain kedua lafadz tersebut meskipun disertai dengan niat nikah karena hal ini berbeda dengan *thalaq*. Karena menurut mereka hanya kedua lafadz ini secara pasti menunjukkan makna sebuah perkawinan, sedangkan selain kedua lafadz tersebut tidak menunjukkan suatu maksud perkawinan. Nikah menurut Madzhab Syafi'i adalah ibadah, seluruh yang terkait dengan ibadah didalamnya diperoleh dari perintah syara" sedangkan dalam permasalahan nikah yang terkait didalamnya seperti ijab qabul, *syara* hanya menyebutkan dua lafadz yakni lafadz *nakaha* dan *zawwaja*. Maka dari itu Ulama Syafi'iyah mencukupkan penggunaan lafadz ijab qabul dengan lafadz dari akar kata *nakaha* dan *zawwaja* karena mempunyai nilai ibadah dan berhati-hati. Seperti contoh seorang wali menikahkan putrinya: “saya nikahkan dan saya kawinkan saudara fulan dengan putri saya yang bernama fulanah dengan mahar satu juta rupiah dibayar tunai” kemudian mempelai laki-laki menjawab: “saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar tersebut dibayar tunai”.

Madzhab Syafi'i menanggapi tentang digunakannya lafadz *wahaba* dalam surat al-Ahzab ayat 50, yaitu menurut mereka penggunaan lafadz *wahaba* tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan lafadz *wahaba* bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada lafadz "khalishatan laka" kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadz *wahaba* bisa sah digunakan dalam ijab qabul perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW.

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang akad nikah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat yang menggunakan lafadz *mallaka* yaitu hadist, menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadist yang dimungkinkan meriwayatkan hadist secara makna saja, juga dimungkinkan lafadz *mallaka* tersebut atau disamakan dengan lafadz *zaujun* atau lafadz yang berasal dari di *murodifkan* kata *zawwaja*, sekalipun riwayat tersebut *shahih*, akan tetapi bertentangan dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata *zawwajtu*.

7. Persamaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

- a). Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya perkawinan menggunakan lafadz *nakaha* dan *zawwaja*.
- b). Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya ijab qabul dalam perkawinan menggunakan bentuk *fi'ill maadhi*
- c). Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya ijab qabul menggunakan selain bahasa Arab jika ia tidak bisa berbahasa Arab.

d). Kedua madzhab sepakat tentang ketidak absahannya menggunakan lafadz-lafadz yang tidak menunjukkan pemberian hak milik sesuatu dalam waktu seketika (sekarang), juga lafadz yang tidak menunjukkan langgengnya hak milik seumur hidup, seperti lafadz membolehkan, mewasiatkan, menyewakan, menggadaikan, meminjamkan dan yang sejenisnya. Karena lafadz tersebut tidak menunjukkan kepemilikan untuk melakukan *mut'ah* (bersenang-senang).

e). Dalam menetapkan lafadz *zawwaja* dan *nakaha* dalam ijab qabul perkawinan, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i sama-sama bersandar pada teks al-quran surat al-Ahzab ayat 37 Dan surat an-Nisa' ayat 25.

8. Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

a). Kedua madzhab berbeda pendapat tentang sahnya lafadz *kinayah* yang menunjukkan pemberian hak milik diwaktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. Seperti lafadz menjual, menghadiahkan, sedekah, kepemilikan (*mallaka*) atau sejenisnya. Madzhab Syafi'i mengatakan lafadz ini tidak sah sebab tidak menunjukkan pada maksud perkawinan. Menurut mereka yang menunjukkan pada maksud perkawinan adalah lafadz *zawwaja* dan *nakaha*. Sedangkan Madzha Hanafi berpendapat bahwa lafadz tersebut sah untuk digunakan ijab qabul dalam perkawinan yang terpenting adanya niat atau indikasi lain yang menunjukkan perkawinan. Dan lafadz tersebut menunjukkan makna majaz kepemilikan untuk melakukan *mut'ah* (bersenang-senang).

b). Kedua madzhab berbeda pendapat didalam menafsirkan teks al quran pada surat al-Ahzab ayat 50. Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan lafadz

khalisan laka itu adalah kekhususan Rasulullah SAW dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan lafadz *wahaba*.

Menurut Madzhab syafi'i bahwa penggunaan lafadz *wahaba* merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan lafadz *wahaba* bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada lafadz "*khalishatan laka'*" kalimat tersebut menunjukkan bahwa lafadz *wahaba* bisa sah digunakan dalam ijab qabul perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW. Kedua madzhab berbeda pendapat tentang keabsahan ijab qabul dalam perkawinan jika menggunakan bentuk *fi'ill mudhari'* dan *fi'ill amr*. Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi akadnya sah.⁴³

⁴³ Moh. Ahmadi, "Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang penggunaan lafaz ijab qabul dalam perkawinan", Indonesia Journal Of Islamic Law : Universitas Hasyim Asy'ari, 2019, h. 34-40

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tinjauan *Urf* Terhadap Kebiasaan Pengucapan Sah oleh Para Saksi

Sebelum membahas mengenai tinjauan *urf*, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu *urf*. Secara teoritis bahwa urutan sumber hukum Islam adalah Alquran dan Sunnah yang merupakan dua sumber pokok hukum Islam. Hasil pemikiran dan pendapat para ulama kemudian menjadi sumber hukum berikutnya. Pendapat yang disepakati semua ulama *ijma'* tentu lebih tinggi nilai dan kemungkinan benarnya hingga menjadi sumber ketiga. Sedangkan yang bersifat metode khusus yang menganalogikan apa yang terdapat dalam *nash* dengan masalah yang tidak tercantum dalam *nash* tetapi memiliki karakteristik yang sama *qiyas* menjadi sumber keempat.

Setelah sumber primer ini, ada seperangkat dalil hukum yang bersifat melengkapinya dan keberadaannya belum disepakati semua ulama diantaranya adalah *urf*. *Urf* ini merupakan salah satu sumber hukum yang diambil mazhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup *nash*. Secara historis *urf* digunakan di kalangan ahli fiqh sejak berkembangnya permasalahan yang menyangkut *furu'iyah* yang terdapat dalam *nash* tetapi sebagian hukum yang ada dalam *nash* sudah menjadi kebiasaan (*urf*) masyarakat ketika itu. Kebiasaan itu dapat diterima oleh Islam selama tidak bertentangan dengan *nash*.⁴⁴

⁴⁴ Muhammad Abu Zahrah, "Ushul Fiqih," (Riau : Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018), h. 416

Konsep bahwa Islam sebagai agama wahyu yang mempunyai doktrin-doktrin ajaran tertentu yang harus diimani, juga tidak melepaskan perhatiannya terhadap kondisi masyarakat tertentu. Kearifan lokal (hukum) Islam tersebut ditunjukkan dengan beberapa ketentuan hukum dalam Alquran yang merupakan pelestarian terhadap tradisi masyarakat pra-Islam. Seiring pertumbuhan jaman yang begitu pesat tidak dapat di hindari bahwa tradisi-tradisi masyarakat Indonesia telah banyak berubah dan terpengaruh oleh kemajuan zaman.

Defenisi *urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan tetap dalam menjalankannya baik berupa ucapan dan perbuatan. *urf* yang dimaksud adalah yang baik bukan yang mungkar. Dan *urf* juga disebut adat, karena sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang untuk menghasilkan tujuannya. Dan adat lebih penting dari *urf*, karena adat sudah menjadi kebiasaan seseorang pribadi tertentu, maka tidak dinamakan *urf* tetapi kebiasaan yang sudah menjadi kesepakatan bersama, itulah yang dinamakan dengan *urf* baik bersifat khusus maupun bersifat umum.⁴⁵

Kebiasaan pengucapan sah yang dilakukan oleh para saksi dalam ijab qabul dapat dilihat dari tinjauan *urf* dari berbagai sisi yaitu, *Urf* ditinjau dari sisi kualitasnya (bisa diterima dan ditolaknya oleh syari'ah) ada dua macam *urf* yaitu *urf* yang fasid yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan hukum *syara'*, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib, misalnya: Kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah

⁴⁵ Musa Aripin, "Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam". Tesis (Sumatera Utara: Fakultas syariah dan ilmu hukum IAIN, 2016), h.207

patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam. *Urf* yang shahih atau *al-'adah ashahihah* yaitu sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan *syara'*.

Ditinjau dari ruang lingkup berlakunya adat kebiasaan, yaitu: *Urf 'am* (umum), yaitu adat kebiasaan yang berlaku untuk semua orang disemua negeri. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban serep termasuk dalam harga jual, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan. Contoh lain adalah kebiasaan yang berlaku bahwa berat barang bawaan bagi setiap penumpang pesawat terbang adalah dua puluh kilogram. *Urf khash* (khusus), yaitu yang hanya berlaku disuatu tempat tertentu atau negeri tertentu saja. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.⁴⁶

Disamping itu, *Urf* ditinjau berdasarkan objeknya terbagi menjadi 2, yaitu: *urf* dalam bentuk perbuatan (*Al-'urf al-amali*) adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau *mu'amalah* keperdataan. Yang dimaksud dengan “perbuatan biasa” adalah perbuatan

⁴⁶ Syaripudin Amir, "*Ushul Fiqh*", (Jakarta : Kencana, Prenada media Group, 2011)h. 391

masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman tertentu dalam acara khusus. Contoh lain, Misalnya, dalam melakukan transaksi jual beli barang seperti gula atau garam. Orang-orang (penjual maupun pembeli) biasa tidak mengucapkan *ijab qobul* saat melakukan serah-terima barang. *urf* dalam bentuk perkataan (*Al- 'urf al-qauli*) adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata daging mencakup semua jenis daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual itu memiliki berbagai macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging satu kilogram”, pedagang akan langsung mengambilkan daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

Dalam penelitian ini kebiasaan saksi *ijab qobul* umat Islam di Indonesia telah menjadi kebiasaan penghulu setelah selesai melakukan *ijab qobul* antara wali nikah dengan pengantin pria, penghulu bertanya kepada para saksi, apakah pernikahan sudah sah?, apabila kedua saksi mengatakan sah maka *ijab qobul* dinyatakan sah. Dan apabila saksi menilai belum sah, maka *ijab qobul* tersebut di ualangi kembali sampai saksi menyatakan sah. Kebiasaan tersebut sudah sangat lazim terjadi dalam suatu pernikahan umat

islam di Indonesia. Mengapa demikian? Jadi seakan-akan saksi ini adalah orang yang mengesahkan suatu akad nikah.

Jadi dapat penulis simpulkan bahwa *urf* terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi ditinjau dari *urf* termasuk kedalam *urf* yang baik (shahih) yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil *syari'* tidak menghalalkan suatu yang diaramkan seperti pada kasus ini.

B. Hukum Kebiasaan Pengucapan Sah Oleh Para Saksi Dalam Ijab Qobul

Sebelum kita membahas hukum kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul, perlu kita ketahui sebelumnya apa itu saksi, syarat-syarat saksi, pengaruh, fungsi, dan tanggung jawab saksi. Maka penulis akan mengemukakan semuanya dibawah ini.

Menurut bahasa saksi adalah sebuah kata benda, dalam bahasa Indonesia berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian). Kata saksi dalam bahasa arab disebut dengan *syaahada*. Sedangkan menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh Al-jauhari, adalah “saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksiannya dan mengemukakannya karena dia menyaksikan sesuatu (peristiwa) yang lain tidak menyaksikannya”. Dari penjelasan sebelumnya dapat penulis simpulkan bahwa saksi menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya.⁴⁷

⁴⁷ Tihami dan Suhari Sahrani, “*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*” h. 105

Untuk diterima kesaksian menjadi saksi, seorang saksi harus memenuhi beberapa syarat. Dibawah ini penulis mengemukakan syarat-syarat saksi:

1. Islam

Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Dalam hal ini, imam taqiyuddin mengutarakan “ Maka saksi tidak dapat diterima dan orang kafir zalim atau kafir harabi, baik kesaksiannya terhadap muslim maupun terhadap kafir.

2. Balig

3. Berakal

Orang gila tidak dapat dijadikan saksi, hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah.

4. Adil

Seperti Allah sebutkan dalam Alquran dalam surah Al-Thalaq ayat 2 yang artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu

5. Dapat berbicara

Dalam hal ini, sudah tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Kesaksian orang yang tidak dapat berbicara yang demikian ini akan dapat menimbulkan keraguan. Oleh karenanya apabila tidak bisa berbicara, maka kesaksiannya tidak dapat diterima sekalipun ia dapat menggunakan dengan isyarat dan

isyaratnya itu dapat dipahami, kecuali bila ia menuliskan kesaksiannya itu.

6. Ingatannya Baik

Kesaksian orang yang kemampuan daya ingatnya sudah tidak normal, pelupa, dan sering tersalah, jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya. Sebab akan banyak sekali yang memengaruhi ketelitiannya, baik dalam mengingat maupun dalam menggunakan kesaksiannya.

7. Bersih dari tuduhan

Maksudnya disini adalah dalam hal kesaksian, seseorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara lawannya, sebab perasaan benci itu dapat mempengaruhi secara negatif teradap dirinya dalam memberikan kesaksian.⁴⁸

Pengaruh, fungsi, dan tanggung jawab saksi:

1. Membantu hakim dalam menundukkan dan memutuskan perkara

Tugas hakim sebagai penegak keadilan dan kebenaran sangatlah berat. Oleh karena itu, setiap perkara yang diadilinya mesti diperiksanya seteliti dan secermat mungkin, agar ia dapat memutuskan perkara itu dengan adil dan benar. Untuk itu dibutuhkan adanya unsur atau sesuatu yang dapat menjatukan keputusannya dengan adil dan benar. Salah satu unsur tersebut adalah kesaksian

⁴⁸ Tihami dan Suhari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*" h. 114

yang diberikan secara jujur, tidak dusta, dan tidak palsu. Maka hakim dengan segera dapat memperoleh gambaran mengenai duduk perkara yang sebenarnya, yang pada gilirannya ia akan dapat memutuskan perkara tersebut dengan mudah. Dari uraian diatas, jelas bahwa fungsi saksi yang dijalankan sebagaimana mestinya memberikan pengaruh positif bagi hakim untuk mendudukan perkara dan memutuskannya dengan adil dan benar, Begitupun dengan sebaliknya.

2. Mendorong terwujudnya sifat jujur

Memberikan kesaksian palsu diancam dengan azab Allah SWT. Dengan memberikan kesaksian palsu , berarti telah turut berbuat kezaliman, menghilangkan hak orang lain, menipu orang lain, dan bahkan menipu teradap hati nuraninya sendiri serta menyebabkan timbulnya permusuhan dan kebencian sesama manusia. Menyadari fungsi kesaksian dan adanya ancaman hukuman yang berat bagi saksi palsu, menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan dorongan bagi diri saksi untuk bersikap jujur dalam memberikan kesaksiannya. Dengan demikian tanggung jawab seseorang dalam memberikan kesaksiannya , jelas membawa pengaru yang positif teradap diri pribadinya untuk selalu bersikap jujur di dalam hidupnya.

3. Untuk menegakkan keadilan

Dalam masalah menegakkan keadilan, kedudukan atau pentingnya saksi sebagai alat pembuktian di pengadilan sangat penting. Hakim sebelum menjatukan keputusannya, selalu akan meminta adanya bukti-bukti dari masing-masing pihak. Hakim dalam memutuskan perkara dengan kesaksian sebagai alat bukti akan mencari dan meneliti dengan sungguh-sungguh kebenaran kesaksian tersebut sehingga keputusan hakim dapat mewujudkan keadilan.

4. Saksi sebagai salah satu alat bukti:

Hakim agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dan menyelesaikannya itu memenuhi tuntutan keadilan, maka wajib baginya mengetahui hakikat dakwaan atau gugatan dan mengetahui hukum Allah tentang kasus tersebut. Adapun pengetahuan hakim tentang hakikat dakwaan atau gugatan itu ada kalanya ia menyaksikan sendiri peristiwanya atau menerima keterangan dari pihak lain yang bersifat mutawatir. Jika tidak demikian, maka tidak dapat disebut sebagai pengetahuan hakim, tapi hanya sebagai prasangkaan (*dhan*).⁴⁹

Pengetahuan hakim tentang hukum Allah, yaitu hakim tersebut harus memiliki pengetahuan tentang nash-nash yang *qath'i* atau hukum-hukum yang telah di sepakati oleh ulama, jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya pada *nash-nash* yang *qath'i* dan tidak terdapat pula hukum yang disepakati

⁴⁹ Tihami dan Suhari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*" h. 117

oleh para ulama maka ditempuhlah dengan jalan ijtihad. Dapat penulis simpulkan bahwa saksi adalah sebagai salah satu alat bukti. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa diantara alat-alat bukti itu adalah kesaksian.

Jumhur ulama sepakat bahwa saksi adalah sangat penting maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan oleh khalayak ramai tanpa adanya saksi. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan bahkan imam syafi'i mengatakan bahwa saksi dalam akad nikah termasuk rukun pernikahan. Jika para saksi yang hadir diamanatkan oleh pihak yang mengadakan akad nikah, misalnya agar merahasiakan dan tidak memberitahukannya kepada khalayaknya ramai, maka nikahnya tetap sah.

Menurut imam malik dan para sahabatnya, saksi dalam akad nikah itu tidak wajib dan cukup diumumkan saja. Mereka beralasan bahwa jual beli yang di dalamnya disebut soal mempersaksikan Ketika berlangsungnya jual beli sebagaimana tersebut di dalam Alquran bukan merupakan bagian dari syarat-syarat yang wajib dipenuhi. Allah tidak menyebutkan di dalam Alquran tentang adanya syarat mempersaksikan dalam suatu pernikahan. Karena itu, tentu lebih baik jika masalah mempersaksikan tidak termasuk syaratnya, tetapi cukuplah diberitahukan dan disiarkan saja guna memperjelas keturunan.⁵⁰

Setelah penulis mengemukakan mengenai saksi di atas maka dapat penulis tarik kesimpulan bahwa saksi dalam ijab qobul adalah orang yang

⁵⁰ Tihami dan Suhari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*" h. 121

menyaksikan secara langsung dalam proses ijab qobul dan dapat mempertanggung jawabkan kesisaksiannya itu kedepannya.

Sementara kebiasaan saksi ijab qobul umat Islam di Indonesia telah menjadi kebiasaan penghulu setelah selesai melakukan ijab qobul antara wali nikah dengan pengantin pria, penghulu bertanya kepada para saksi, apakah pernikahan sudah sah?, apabila kedua saksi mengatakan sah maka ijab qobul dinyatakan sah. Dan apabila saksi menilai belum sah, maka ijab qobul tersebut di ualangi kembali sampai saksi menyatakan sah. Kebiasaan tersebut sudah sangat lazim terjadi dalam suatu pernikahan umat islam di Indonesia. Mengapa demikian? Jadi seakan-akan saksi ini adalah orang yang mengesahkan suatu akad nikah. Menurut penulis dengan melihaqt fungsi saksi dalam akad nikah yang telah di uraikan di atas saksi bukan pihak yang berhak mengesahkan akad nikah. Keberadaannya memang penting, karena di masa sekarang (sesaat setelah akad nikah) fungsinya adalah untuk mengukuhkan tepatnya suatu pernikahan bila terjadi pengingkaran pernikahan.

Dengan demikian, mempertimbangkan kedudukan penghulu sebagai pihak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak unuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat islam (pasal 1:7 peraturan menteri PAN dan RB Nomor. 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu) atas nama presiden selaku pemangku *ulul amri* di Negara kesatuan republik Indonesia maka, penghulu adalah pihak yang

berhak untuk menyatakan dan menetapkan sah tidaknya setiap tahapan dalam proses pernikahan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh warga Negara atau penduduk Indonesia yang beragama Islam. Itulah sebabnya disetiap akhir prosesi akad nikah penghulu selalu mengumumkan bahwa upacara pernikahan tersebut telah selesai dan kedua pengantin telah sah menjadi pasangan suami istri menurut hukum Islam dan tercatat serta diakui oleh Negara.

Dengan demikian hukum pengucapan sah dalam proses akad nikah oleh para saksi ditinjau dari *urf* kebiasaan pengucapan sah yang dilakukan oleh para saksi dalam ijab qobul tidak bertentangan dengan agama dan termasuk kedalam *urf sahih* (yang baik) di mana *Urf sahih* itu sendiri adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil syar'i tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dan ditinjau dari hukum fiqih dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya dalam kasus ini termasuk kedalam hukum *mubah yaitu* (sesuatu yang tidak dilarang untuk mengerjakannya tetapi juga tidak dianjurkan untuk mengerjakannya).

Dan ditinjau dari UU (pasal 1:7 peraturan menteri PAN dan RB Nomor. 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu), dapat penulis simpulkan bawasannya yang mengesahkan suatu akad pernikahan adalah penghulu bukan saksi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Di akhir penulisan skripsi ini penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat ditarik dari uraian yang sudah dibahas dalam penelitian ini :

1. Tinjauan *urf* terhadap kebiasaan pengucapan sah oleh para saksi dalam ijab qobul bahwa dalam kebiasaan ini termasuk kedalam *urf* yang baik (*sahih*) yaitu kebiasaan yang dilakukan orang-orang dan tidak bertentangan dengan suatu dalil *syar'i* tidak mengalalkan suatu yang diharamkan seperti pada kasus ini.
2. Dari hasil analisi hukum kebiasaan pengucapan sah dalam ijab qobul ditinjau dari undang-undang (pasal 1:7 peraturan menteri PAN dan RB Nomor. 9 tahun 2019 tentang jabatan fungsional penghulu) maka, penghulu adalah pihak yang berhak untuk menyatakan dan menetapkan sah tidaknya setiap tahapan dalam proses pernikahan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman kehendak nikah, dan pelaksanaan akad nikah menurut hukum Islam yang dilakukan oleh warga Negara atau penduduk Indonesia yang beragama Islam. Itulah sebabnya disetiap akhir prosesi akad nikah penghulu selalu mengumumkan bahwa upacara pernikahan tersebut telah selesai dan kedua pengantin telah sah menjadi pasangan suami istri menurut hukum Islam dan tercatat serta di akui oleh Negara. Hukum kebiasaan pengucapan

sah yang dilakukan oleh para saksi dalam ijab qobul yang terjadi pada umat islam di Indonesia telah menjadi kebiasaan dan termasuk kedalam

golongan hukum yang *mubah* (apabila dikerjakan tidak berdosa dan dikerjakan tidak apa-apa) ditinjau dari hukum fiqih Dengan demikian, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum kebiasaan pengucapan sah yang dilakukan oleh para saksi dalam ijab qobul tidak bertentangan dengan hukum *syar'i*.

B. SARAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran pandangan terhadap pembaca bahwasanya penelitian ini berujuan untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat supaya bisa membedakan tupoksi dari seoran saksi dan penghulu serta bisa mengetahui siapa yan mengesahkan dalam suatu akad pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman, *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006.)
- Ad-Dimyathi., A. B. M. S. (1992). *I'anah Thalibin*. Dar Al-Fikr
- Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunanu al-Kubra Juz. 7* (Bairut Libanon: Dar al-Kutub al-'Alamiyyati, 2003)
- Ahmad Saebani Beni, “*Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*”(Kota Mataram NTB: Katalog Universitas Muhammadiyah Mataram,2007), h. 9-12.
- Al-imam Taqiyuddin Abi Abi Bakar Muhammad Al-Hasani, *Kifayah Al-Akhyar*, (Surabaya : Syirkah Nur Amaliyah), h. 37.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h.366-368.
- Amiur Nurdin, dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Kencana, 2004), 45.
- Autad Sarjana Sunan, Imam Kamaluddin Suratman,2017,*Konsep urf dalam penetapan hukum islam*,Universitas Darusalam gontor Ponorogo, jurnal Tsaqafah, h. 285-286.
- Azni, Azni, Wahidin Wahidin, Rahmad Kurniawan, and Ahmad Jupendri. “Tinjauan Kehujahan ‘Urf Terhadap Ijab Qabul Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022): h. 69–81.
<https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.h.83>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan*, Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2005.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang disempurnakan)*, (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi2005).
- Departemen Agama, *Al-Qur'andan Tafsirnya*, (Dana Bhakti Wakaf, 1990), Jil. 5; 549.

- Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013)
- Idrus M. Said, *SAKSI NIKAH: KAJIAN KOMBINASI TEMATIK DAN HOLISTIK DALAM KONTEKSTUALISASI HUKUM PERNIKAHAN ISLAM*, Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Islam, 5 (2) h.83-95, Juli 2023
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009).
- Jabarkemenag, *Saksi Nikah :Pengesah Akat Nikah*. Jawa Barat Subang, 2021. <https://subang.kemenag.go.id>.
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian: skripsi, Tesis, disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama),h. 34
- Kementrian Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*,h 99.
- Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.31.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- M. Ali Hasan, "*Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*", (Jakarta : Prenada Media Grup, 2006), cet.II, h.7.
- Moh. Ahmadi, "*Studi Komparasi Antara Mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'I tentang penggunaan lafaz ijazb qabul dalam perkawinan*", Indonesia Journal Of Islamic Law : Universitas Hasyim Asy'ari, 2019, h 31-40
- Musa Aripin, "*Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam*".Tesis (Sumatera Utara: Fakultas.syariah dan ilmu hukum IAIN,2016), h.207.
- Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqih*," (Riau : Perpuatakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2018), h. 416

Muhammad Amir Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta ; Raja Grafindo, 2004), h. 45.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Cet. IV, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), h.60.

Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani* (Jakarta: Logos, 1999), h.34

Neng Jubaedah, *Percatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak di Catat*; (Jakarta : Sinar Grafika, 2010); cet. I, h.107.

Putri Darlena, 2020, "Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam", *Yogyakarta, eL-Mashlahah*, h. 15-17.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008),h. 20

Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2009), h.91.

Syaikh Muhammad Al- Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta : Qisthi Press, 2010), cet I, h.47.

Skripsi Bisiyarotun Naim, *Peran Bimbingan Penyuluhan Islam Tokoh Agama Dalam Meluruskan Persepsi Masyarakat Tentang Datangnya Bencana Pada Tradisi Barik'an Di Desa Brantak Sekarjati Kec. Welahan, STAIN Kudus*, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007),308.

Tihami dan Suhari Sahrani, "*Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*", (Depok :PT Rajagarfindo Persada, 2018),h.8-9 .

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*, (Damsyiq : Dar Al-Fikr, 1989), h. 29.

Wahbah Az-Zuhaiki, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta : Gema Insari, 2011), h. 40.

Udi Mufradi Mawardi, *Teologi Pernikahan*, h. 9.